

Akuntabilitas Pelaksanaan Dan Pengawasan APBDES Pulau Birandang, Kec . Kampa, Kab. Kampar , Riau

Putri Dia Sari

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang

Oziani Nuraiman

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang

Korespondensi Penulis: Putridiasari14@gmail.com

Abstract: *This research aims to determine accountability in managing the 2022 Village Revenue and Expenditure Budget (APBdes) in Pulau Birandang Village. This research was conducted to see the accountability of the APBdes which is accountable, transparent and participatory by the government of Pulau Birandang Village, Kampa District, Kampar Regency, Riau. This research method uses a qualitative method with a descriptive approach. This research uses secondary and primary data, primary data is carried out by interviews, observation and documentation. Meanwhile, secondary data comes from literature studies, scientific journals and other sources. The results of this research show that accountability in the management of the Birandang Island Village Revenue and Expenditure Budget from the planning, implementation and accountability stages is in accordance with the principles of accountability, namely, accountability, transparency and community participation. Reporting and accountability for the village income and expenditure budget in Pulau Birandang village is one of the important stages where the performance report of the Pulau Birandang village government in accounting for village finances is proven by the semester report and final report on implementation realization. The contents of the report on the realization of the implementation of the regional budget program in Birandang Island village are in accordance with the previously planned implementation. In order to account for the use of APBdes funds, the village government makes announcements on billboards or banners containing the APBdes implementation program and its nominal amount.*

Keyword: *Accountability, supervision, APBdes.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) tahun 2022 di Desa Pulau Birandang. Penelitian ini dilakukan Untuk melihat pertanggungjawaban dari APBdes yang akuntabel, transparan, dan partisipatif oleh pemerintah Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Riau. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer, data primer dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara data sekunder melalui studi literature, jurnal ilmiah, dan sumber lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa desa Pulau Birandang dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas yaitu, akuntabel, transparan, dan adanya partisipatif masyarakat. Pada pelaporan dan petanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa di desa pulau birandang merupakan salah satu tahap penting dimana laporan kinerja pemerintah desa pulau birandang dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa dibuktikan dengan laporan semester dan laporan akhir realisasi pelaksanaan. Isi dari pelaporan realisasi pelaksanaan program apbdes di desa pulau birandang telah sesuai dengan pelaksanaan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam mepertanggungjawabkan penggunaan dana APBdes pemerintah desa membuat pengumuman di baliho atau banner yang berisi program pelaksanaan APBdes dan jumlah nominalnya.

Kata Kunci: Akuntabilitas, pengawasan, APBdes.

PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa atau kelurahan mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan termasuk pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan tersebut harus di

pertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa. Dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa, keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan yang ada. Penerapan hal tersebut digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Penetapan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola secara mandiri dana desa dan mengembangkan potensinya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari akuntabilitas. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah desa yang mengelola dana desa. Sesuai dengan permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang mana pemerintah desa dalam mengelola APBdes diharapkan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdapat penelitian terdahulu yaitu Faradhiba & Diana, (2018) di Desa Banjarsari bahwa pengelolaan APBDes sudah berjalan dengan baik, namun dalam pencatatan akuntansi masih perlu pembinaan dan pengawasan. Dalam pertanggungjawaban terlambat melaporkan pertanggungjawaban dikarenakan sumber daya manusia dalam mengelola APBDes masih minim sehingga diperlukan pembinaan. Wawansyah, (2019) di Desa Poto menemukan bahwa pengelolaan APBDes berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 telah melaksanakan akuntabilitasnya. Tetapi dalam tahap pertanggungjawaban masih belum sesuai dikarenakan kurang transparansinya kepada masyarakat dan belum diinformasikan sepenuhnya baik itu melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Sehingga Desa Poto perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh tim inspektorat agar pemerintahan desa dapat mempertanggungjawabkan dengan baik.

Dari kajian literature dapat disimpulkan bahwa belum ada yang dilakukn di desa pulau birandang. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa pulau birandang.

METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Deskriptif merupakan mengungkapkan fakta suatu fenomena yang terjadi di lapangan penelitian berupa kata-kata. Penelitian ini mendeskripsikan pengelolaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) tahun 2022 yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBdes.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Pulau Birandang yang mana membahas terkait akuntabilitas pengelolaan APBdes tahun 2022. Peneliti melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi dalam pengambilan data, berikut jenis data yang didapatkan peneliti:

a. Data primer

Data primer diperoleh langsung melalui sumber informasi berupa wawancara dan observasi lapangan, sehingga data yang di dapat untuk menyesuaikan kondisi fenomena yang ada di lapangan dengan apa yang disampaikan informan. Data diambil dari informan dan bukti dokumen dan hasil pelaksanaan dan pengelolaan APBdes di Desa Pulau Birandang.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber yang ada melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Peneliti menggunakan data sekundeer yang bersumber dari jurnal ilmiah dan studi literature lainnya.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model proses analisis data Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 tahapan (Sugiyono, 2010). Pertama melakukan reduksi data yaitu merangkum data dan memilih data yang bersifat penting dan pokok lalu membuat kategori. Kedua, melakukan penyajian data (data display), yaitu penyajian data dalam bentuk yang tersusun dan berpola. Terakhir, verifikasi atau penarikan kesimpulan.

HASIL

A. Hasil

Desa Pulau Birandang merupakan Desa di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Riau yang terletak di dataran rendah, yang memiliki jumlah penduduk sekitar 4593 jiwa. Desa pulau Birandang terdiri dari 5 dusun dan 242 desa yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan berkebun. Akuntabilitas pengelolaan APBdes desa pulau birandang sudah berjalan dengan semestinya. Dalam pengelolaan apbdes dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan dana desa secara teknis diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 dimana pemerintah desa dan masyarakat yang merencanakan pengelolaan dana desa. Perencanaan dana desa dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah. Seluruh kegiatan yang didanai dana desa perlu direncanakan lebih dulu, kemudian dilaksanakan dan dilakukan evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh

elemen masyarakat yang ada.

Dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa pulau birandang, pemerintah desa mengadakan proses musyawarah lebih dulu. Kepala desa memberikan penjelasan dan arahan terkait penyusunan rencana kerja pembangunan desa tahunan yang menjadi dasar bagi pemerintah Desa dalam menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes. Perencanaan Dana Desa di Desa pulau birandang sebagai berikut :

- a. Belanja operasional penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan
- d. Bidang pemberdayaan kemasyarakatan

Mekanisme perencanaan dana desa sebagai berikut:

- a. Kepala desa selaku penanggung jawab dana desa mengadakan musyawarah untuk membahas rencana penggunaan dana desa
- b. Musyawarah desa dihadiri oleh aparat desa, kaur-kaur, BPD, beberapa masyarakat juga tokoh Masyarakat
- c. Kepala desa mengadakan musyawarah yang bertujuan untuk membahas program rencana-rencana pembangunan desa yang tertuang dalam APBDes
- d. Bendahara akan membuat RAB (Rencana Anggaran biaya) berdasarkan rancangan APBDes yang telah disepakati dalam musyawarah
- e. RAB akan digunakan untuk proses pencairan dana

Akuntabilitas dalam pengelolaan APBdes berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi , Bantuan Langsung Tunai (BLT), Pembangunan Dapur Sehat, Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, Stunting, Satgas Sampah Des, Kendaraan Pengangkut Sampah (K-Viar), Penerangan Jalan Umum, Air Bersih, Listrik Untuk Masyarakat, PAUD, BUMDES, dan pembangunan lain sesuai dengan kebutuhan
- b. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa setelah mendapat persetujuan Bupati
- c. Persetujuan Bupati diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes Dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa pulau birandang, pemerintah desa mengadakan proses musyawarah lebih dulu. Kepala desa memberikan penjelasan dan arahan terkait penyusunan rencana kerja pembangunan desa tahunan yang menjadi dasar bagi pemerintah Desa dalam menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes. Pengelolaan keuangan desa diatur dalam rencana kerja, yaitu Rencana Kerja

Pembangunan Desa (RKPD) yang di dalamnya direncanakan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) didalamnya berisi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan. Penggunaan dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang dalam pengelolaannya terintegrasi dalam APBDes.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan apbdes desa pulau birandang diterima dan dikeluarkan melalui rekening kas desa dibuat oleh pemerintah. Dana desa pulau birandang lebih kurang sekitar 1milyar 50 juta per 1 tahun yang tergantung dari jumlah penduduk. Dana desa berasal dari daerah dan akan di transfer ke rekening desa. Untuk pencairan dana APBdes dilakukan secara bertahap sesuai dengan RAB yang ada dan sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pencairan dana desa dilakukan sebanyak tiga tahap dalam satu tahun, tahap pertama sebesar 40%, tahap kedua 40%, dan tahap ke tiga 20% sesuai dengan termin yang ada. Setiap termin yang dicairkan tidak sama tergantung program yang akan dibangun. Semua penerimaan dan pengeluaran desa tentunya ada bukti yang lengkap dan sah. Penggunaan dana desa harus sesuai dengan rincian RAB yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa.

3. Pelaporan dan pertanggungjawaban APBdes

Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban hasil dari realisasi pelaksanaan APBdes di desa pulau birandang dilakukan oleh pemerintah desa dan akan menyampaikan kepada masyarakat dan otoritas yang berhubungan dengan penyusunan APBdes.

Adanya pelaporan guna untuk mengetahui perkembangan kinerja dari kepala desa terhadap pengelolaan APBdes di desa pulau birandang. Laporan pelaksanaan APBdes dilakukan secara bertahap dimuali dari laporan semester dan laporan akhir APBdes serta surat pertanggungjawaban kepala desa.

Pengelolaan dana desa setelah dilaksanakan tentu perlu adanya pertanggungjawaban. Pemerintah desa harus mampu mempertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tingkat atas. Dana desa merupakan pendapatan yang di peroleh dari APBN dan tentunya harus dipertanggung jawabkan secara akuntabel.

pelaksanaan APBdes maka selanjutnya pertanggungjawaban selama kegiatan yang berdasarkan pada peraturan desa. Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, pemerintah desa pulau birandang mendokumentasikan pengeluaran yang dilakukan agar dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban pemerintah tidak memiliki kendala. Untuk pertanggungjawaban pemerintah membuat laporan berupa surat pertanggungjawaban (SPJ). Dalam SPJ berisi Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan terlampir dokumentasi, bukti-bukti kwitansi dan juga nota.

Gambar 1. Testing



Sumber: www.google.com (year)

**Tabel 1. Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi APBdes Desa Pulau Birandang Tahun 2022**

No.	Jenis Kegiatan	Anggaran
1	Dana Desa	Rp. 943. 030.000
2	Alokasi Dana Desa	RP. 615.845.683
3	Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi	Rp. 41.424.267
4	Bantuan pemerintah provinsi	Rp. 125.000.000
5	Pendapatan Lain-lain	Rp. 15..450.460
	JUMLAH	Rp. 1.740.750.410

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Desa Pulau Birandang (2022)

Dari tabel diatas dapat dilihat rincian APBdes di Desa Pulau Birandang terdiri atas dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan lain-lain yang sah

Kemudian hasil pendapatan desa tersebut dibelanjakan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Belanja Desa APBdes Di Desa Pulau Birandang 2022

NO	BELANJA	ANGGARAN
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA -Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa(dipilih)	Rp. 3.000.000.00 Rp. 3.000.000.00
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA -Peyelenggaraan PAUD/TK/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal -Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, dll -Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan -Pemeliharaaa Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD -Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	Rp. 303.073.900.00 Rp. 46.800.000.00 Rp. 60.000.000.00 Rp. 75.442.400.00 Rp. 20.100.000.00 Rp. 100.731.500.00
	BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT -Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan	Rp. 79.952.100.00 Rp. 79.952.100.00
3	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT -Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Keramba -Peningkatan Produksi Tanaman Pangan -Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 199.104.000.00 Rp. 87.840.000.00 Rp. 100.764.000.00 Rp. 10.500.000.00
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT dan MENDESak -Penanganan Keadaan Mendesak	Rp. 378.000.000.00 Rp. 378.000.000.00
	JUMLAH	Rp. 963.130.000.00

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Desa Pulau Birandang (2022)

B. Pembahasan

Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan dana desa. Kegiatan perencanaan ini dilakukan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan dana desa. Dalam perencanaan pengelolaan dana desa di Desa pulau birandang untuk menerapkan prinsip akuntabilitas, pemerintah desa masih perlu melakukan pembenahan-pembenahan yang lebih terbuka dan bertanggungjawab agar semakin terciptanya pemerintahan yang lebih baik lagi dalam proses pelaksanaan penggunaan dana desa.

Dalam tahapan laporan pertanggungjawaban dana desa pemerintah desa dalam hal ini bendahara yang bertugas mengumpulkan bukti pembayaran wajib membuat dan menyelesaikan beberapa dokumen yaitu seperti kuitansi, nota pesananan, buku kas umum dan bukti laporan lainnya yang dibuat. Kepala desa yang kemudian akan menyetujui laporan pertanggungjawaban dan akan diserahkan ke tingkat Kabupaten untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, pemerintah Desa pulau birandang harus bekerjasama dan tegas dalam menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing agar semua program yang telah disusun dan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik sesuai perencanaan.

Untuk itu masih banyak perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan agar pengelolaan dana desa di Desa pulau birandang menjadi lebih baik. Untuk menunjang transparansinya, pemerintah desa pulau birandang menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBdes dicantumkan dalam banner atau baliho yang berisi program pelaksanaan dan jumlah nominalnya.

KESIMPULAN

Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Pulau birandang kecamatan Kampa, kabupaten Kampar Riau dapat disimpulkan. Perencanaan program apbdes di desa pulau birandang telah dilaksanakan secara akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dalam suatu forum musyawarah desa. Pelaksanaan program APBdes di desa Pulau Birandang telah dilaksanakan sesuai dengan penetapan peraturan desa, dalam pelaksanaan telah melibatkan pemerintah desa dan masyarakat desa. Tahap pelaksanaan dibuktikan dengan laporan yang lengkap dan sah, sehingga dapat dikatakan akuntabel, transparan, dan partisipatif.

Pada pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa di desa pulau birandang merupakan salah satu tahap penting dimana laporan kinerja pemerintah desa pulau birandang dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa dibuktikan dengan laporan

semester dan laporan akhir realisasi pelaksanaan. Isi dari pelaporan realisasi pelaksanaan program apbdes di desa pulau birandang telah sesuai dengan pelaksanaan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana APBdes pemerintah desa membuat pengumuman di baliho atau banner yang berisi program pelaksanaan APBdes dan jumlah nominalnya.

DAFTAR REFERENSI

- Faradhiba,I., & Diana,N. (2018). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanjades (Apbdes). E-Jra Vol.7 No.7
- Wawansyah, C. (2019). Akuntabilitaspengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) 2017 Di Desa Poto. Vol. 1 No. 1 2019 Journal Of Accounting, Finance And Auditing.
- Dwi, N. Dkk. (2021). Akuntabilitas Dalam Penelolan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Dongkol . Vol 3 2021 Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance
- <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/download/45711/4114/104255>
- <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/mutiara/article/download/3707/2872>
- <http://ejournal.ipdn.ac.id/jipwp/article/download/1327/868/>
- <https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/Akuntabilitas-Dana-Desa-4332-Article-Text-12173-2-10-20230405.pdf>